



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 203/PM.00/K1/02/2024 Jakarta, 8 Februari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas Pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN),
Kampanye oleh Pejabat
Negara/Pejabat Lainnya serta
Larangan Penggunaan
Program dan Fasilitas Negara**

Yth.

1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Bapak Sekretaris Kabinet;
3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
10. Bapak/Ibu Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.

di -
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Hasil Pengawasan

Berdasarkan ketentuan **Pasal 93 huruf f Undang-Undang 7 Tahun 2017** yang berbunyi, "*Bawaslu bertugas untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia*". Bawaslu telah melakukan Pengawasan terkait Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara.

Hasil pengawasan menunjukkan terdapat 41 Temuan dan 11 Laporan. Hasil kajian dari temuan dan laporan tersebut dihasilkan 50 yang dinyatakan Pelanggaran dengan jenis pelanggaran Netralitas ASN dan 2 yang dinyatakan bukan pelanggaran. Trend pelanggaran dari hasil pengawasan seperti:

- a. ASN memberikan dukungan melalui media sosial/masa kepada Peserta Pemilu/bakal calon peserta pemilu,;
- b. ASN dan Pejabat Negara/Pejabat Lainnya ikut kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon presiden /wakil presiden /DPR/DPD/DPRD;
- c. ASN mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah peserta pemilu;
- d. ASN menggunakan atribut Peserta Pemilu;
- e. ASN Mendeklarasikan diri sebagai bakal calon legislatif;
- f. ASN Mendampingi bakal calon melakukan pendaftaran peserta pemilu atau calon legislatif; dan
- g. Pejabat Negara/Pejabat Lainnya menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin (Pasal 76 UU Nomor 23 Tahun 2014).

C. Imbauan

Berdasarkan Hasil Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada masa kampanye maka dengan ini Bawaslu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Netralitas ASN/TNI/POLRI:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 3 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018**, "*Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan*";
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002** yang berbunyi: "*Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis*";
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004**, yang berbunyi : "*Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota Partai Politik dan kegiatan politik praktis*";
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017**, "*Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia*";
- e. Bahwa Berdasarkan ketentuan **Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023** "*Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik*";
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, "*Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme*";

- g. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 52 Ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, "Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik";
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, "Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon";
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021**, "*memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:*
1. Ikut kampanye;
 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau;
 7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- j. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021**, "*memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:*

1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- k. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) "*.

2. Netralitas Pejabat Negara/Pejabat Lainnya

- a. Yang dimaksud dengan "pejabat negara" dalam penjelasan **Pasal 170 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, adalah:
- a) *Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung;*
 - b) *Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc;*
 - c) *Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;*
 - d) *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
 - e) *Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;*
 - f) *Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;*
 - g) *Menteri dan pejabat setingkat menteri;*
 - h) *Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan*
 - i) *Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.*
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*

- a) *Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
 - b) *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
 - c) *gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
 - d) *direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - e) *pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;*
 - f) *aparatur sipil negara;*
 - g) *anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
 - h) *kepala desa;*
 - i) *perangkat desa;*
 - j) *anggota badan permusyawaratan desa; dan*
 - k) *Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”.*
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, “*setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu*”;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 281 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, “*Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan menjalani cuti di luar tanggungan negara*”;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, “*pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*”; dan
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 522 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, “*Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)*”.

3. Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 281 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "*Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan*;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 306 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "*pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu*";
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "*pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye*";
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 305 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "*penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional*";
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 305 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "*dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden*";
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 305 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "*Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama Kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*";
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 305 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "*pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari APBN*";
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 305 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "*ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden*";

- i. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "*Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye*";
- j. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "*pejabat Negara dan/atau pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dalam jabatan negeri dan/atau aparatur sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat*";
- k. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "*dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara*";
- l. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 304 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "*fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :*
 - a. *sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;*
 - b. *gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;*
 - c. *sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan*
 - d. *fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah*".
- m. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 304 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "*gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*";
- n. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "*setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)*"; dan

- o. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 548 Nomor 7 Tahun 2017**, "*Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*".

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu menghimbau :

1. **Pegawai Aparatur Sipil Negara, Tentara Negara Indoensia, Kepolisian Negara Republik Indonesia**, di seluruh Indonesia agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Dalam melaksanakan kampanye, **Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota** agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam jabatannya serta menjalani cuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
3. Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon baik dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan
4. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/TNI/POLRI.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Rahmat Bagja

